



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 5 Januari 1978.  
Nomor : 288/78.  
Perihal : Rumah di Jalan Merdeka No. 29 (lama).  
Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat tertanggal 20 Agustus 1972 dari Sdr. Cece Male, berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, No. 51/Kpts/72 tgl. 20 Juli 1972, untuk selanjutnya akan disebut **Pembanding**;
2. Surat tertanggal September 1973 dari Sdr. Hasan Somadihardja kuasa dari Sdr. Nana Sunariah berisi jawaban atas memorie banding untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Terbanding**;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 51/Kpts/72 tgl. 20 Juli 1972 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
- PERTAMA** : Menetapkan besarnya uang ganti rugi atas penyerahan ruangan – ruangan keluarga Sunariah pada rumah Jalan Merdeka No. 29 (lama) Bandung, sebesar Rp. 350.000,- (Tigaratus lima puluh ribu rupiah)
- KEDUA** : Memberikan izin kepada Sdr. Cece Male untuk mengover ruangan keluarga Sunariah dengan penetapan uang ganti kerugian sesuai dengan dictum pertama;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada keluarga Sunariah dan Sdr. Cece Male untuk melaksanakan keputusan ini dengan ketentuan jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini dikeluarkan tidak ada kesediaan mengover, maka ruangan-ruangan tersebut akan diserahkan kembali kepada yang berhak ic. Sdr. Sunariah;
- KEEMPAT** : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa rumah ini;
- Menimbang : 1. bahwa permohonan banding **Pembanding** diajukan masih dalam teng-gang waktu dan dengan cara serta syarat syarat menurut ketentuan/ peraturan-peraturan yang berlaku, dengan demikian permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Merdeka No. 29 (lama) Bandung (ruangan-ruangan No. IV, V dan bangunan tambahan) yang semula ditempati oleh Terbanding Sdr. Nana Sunariah berdasarkan Surat Izin Menghuni tgl. 30 Desember 1966 No. 0215;
3. bahwa penghunian ruangan IV dan V di rumah sengketa tersebut dengan mempergunakan Surat Izin Menghuni dari KUP, maka berdasarkan kepada Surat Izin Menghuni tgl. 30 Desember 1966 No. 0215 , rumah sengketa tersebut termasuk atau digolongkan kepada rumah rumah yang berada dalam penguasaan Kepala Daerah sehingga dengan demikian mutlak menjadi kewenangan Kepala Daerah dalam pemeliharannya (vide pasal 1 peraturan Menteri Sosial RI no. 7 tahun 1965);
4. bahwa untuk menghindarkan hal hal yang tak diinginkan dan untuk mengakhiri persengketaan, Terbanding pernah bermaksud mengoverkan ruangan ruangan IV dan V diatas rumah tersebut yang pada tahun dengan minta gantirugi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa Terbanding telah mengeluarkan biaya pemasangan listrik, ledeng, dan membuat bangunan tambahan;
5. bahwa Pembanding tidak dapat menyetujui bila keluarga Terbanding mengoperkan ruangan-ruangan nya kepada orang lain, dan Pembanding sendiri berhassrat untuk mengoper ruangan ruangan tersebut dengan kesanggupan memberikan ganti kerugian semula sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , terakhir sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kontan, sisanya diangsur;
6. bahwa demi ketertiban dan keamanan kedua belah pihak serta demi ketertiban pemban-ding lebih lanjut jangan sampai ruangan2 dioperkan kepada pihak ketiga pada waktu itu Kepala KUP telah mengambil keputusan menyetujui permohonan Pembanding untuk memperoleh ruangan2 keluarga Terbanding dengan menetapkan mengenai besarnya biaya ganti rugi bagi keluarga Terbanding dengan maksud untuk sekedar mendapatkan akomodasi lain, namun atas Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tersebut Pembanding merasa keberatan;
7. bahwa dengan adanya banding dari Pembanding, pada prinsipnya Pembanding tidak menerima dan menyatakan tidak mampu untuk memenuhi Surat Keputusan KUP tersebut dan hanya bersedia sebagaimana tersebut pada ad. 5 diatas;
8. bahwa Terbanding pada pernyataannya yang terakhir secara lisan pada prinsipnya memohon segera adanya Surat Keputusan banding mengingat sudah lama dan berlarut larut demi aadanya kepastian hukum;
9. bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas telah cukup alasan bagi kami untuk menolak permohonan banding Pembanding dan memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ttgl.20 Juli 1972 no.51/Kpts/72 dengan perubahan;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974;
3. PP. No. 17 tahun 1963 dan PP No. 49/1963.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding
- KEDUA : Memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ttgl. 20 Juli 1972 No. 51/Kpts/72 dengan perubahan jumlah ganti rugi menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan syarat apabila jumlah ganti rugi tidak dipenuhi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keputusan ini maka ruangan tersebut dikembalikan pada status semula;
- KETIGA : Menginstuksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan mendapat bantuan Kepolisian dan/ atau Alat-alat Kekuasaan Negara lainnya ;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar ongkos-ongkos pemeriksaan banding ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat up. Kepala Biro Hukum di Bandung;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Komandan Komsiko 8.6. Kota Besar Bandung;
7. Yang berkepentingan :
  - a. Sdr. CECE MALE,  
Jalan Merdeka No. 29 (lama) Bandung
  - b. Sdr. HASAN SUMADIHARDJA qq. NANA SUNARIAH,  
Jalan Labuan No. 44 Bandung